



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN UMBULMARTANI

ttd

HASTOMO ANGGI SEPTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN UMBULMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMANPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JOKO PURNOMO PRASTYA	LAKI - LAKI	TPS 001	KRAWITAN 002/001
2	PRI HIDAYAT	LAKI - LAKI	TPS 001	KRAWITAN 002/001
3	SUYATNO	LAKI - LAKI	TPS 002	KRAWITAN 002/001
4	NGADIMAN	LAKI - LAKI	TPS 002	KRAWITAN 002/001
5	MUHAMMAD ULUL AZMI	LAKI - LAKI	TPS 003	DEGOLAN 004/004
6	GANDUNG SUSANTO	LAKI - LAKI	TPS 003	DEGOLAN 004/004
7	SUGINO	LAKI - LAKI	TPS 004	DEGOLAN 004/004
8	DIAN WIDODO	LAKI - LAKI	TPS 004	DEGOLAN 004/004
9	WAHYUDI	LAKI - LAKI	TPS 005	LODADI 001/005
10	SUHADI	LAKI - LAKI	TPS 005	LODADI 001/005
11	SURADI	LAKI - LAKI	TPS 006	TEGALSARI, LODADI 004/006
12	SUPARDI	LAKI - LAKI	TPS 006	TEGALSARI, LODADI 004/006
13	MUHAMAD DIMYATI	LAKI - LAKI	TPS 007	KLEDOKAN 003/007
14	JUMARI	LAKI - LAKI	TPS 007	KLEDOKAN 003/007

15	SUSMAN BUDI SUSILO	LAKI - LAKI	TPS 008	KLEDOKAN 005/008
16	SUPRANTO	LAKI - LAKI	TPS 008	KLEDOKAN 005/008
17	PUJI WAHONO	LAKI - LAKI	TPS 009	CILIKAN 001/009
18	YUSUF RIYANTO	LAKI - LAKI	TPS 009	CILIKAN 001/009
19	SARYANTO	LAKI - LAKI	TPS 010	POKOH, MECES 005/012
20	SUJANTO	LAKI - LAKI	TPS 010	POKOH, MECES 005/012
21	ARI WIBOWO	LAKI - LAKI	TPS 011	MECES 004/012
22	SUBARJO	LAKI - LAKI	TPS 011	MECES 004/012
23	AG. TEGUH SETIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 012	NGEMPLAK I 002/013
24	SECARIO NUGROHO	LAKI - LAKI	TPS 012	NGEMPLAK I 002/013
25	TUNGGAK SEMI	LAKI - LAKI	TPS 013	NGLEMPONG, NGEMPLAK II 001/015
26	SUGIHARTO	LAKI - LAKI	TPS 013	NGLEMPONG, NGEMPLAK II 001/015
27	SUTARNO	LAKI - LAKI	TPS 014	NGEMPLAK II 006/017
28	KAMIDI	LAKI - LAKI	TPS 014	NGEMPLAK II 006/017
29	PRAMONO	LAKI - LAKI	TPS 015	NGEMPLAK II 005/017
30	SUHARDI	LAKI - LAKI	TPS 015	NGEMPLAK II 005/017
31	EDI GUNARTO	LAKI - LAKI	TPS 016	DONGKELSARI, PUNTUK 002/018
32	YUDIANTO	LAKI - LAKI	TPS 016	DONGKELSARI, PUNTUK 002/018
33	SUPRIYANTO	LAKI - LAKI	TPS 017	PUNTUK 003/019
34	HOHOCK SUHARDI	LAKI - LAKI	TPS 017	PUNTUK 003/019
35	SUTRISNO	LAKI - LAKI	TPS 018	SAPEN 001/020
36	HERU PRANYOTO	LAKI - LAKI	TPS 018	SAPEN 001/020
37	SARONO	LAKI - LAKI	TPS 019	KALISORO 001/022
38	ASROBI	LAKI - LAKI	TPS 019	KALISORO 001/022
39	BARDIYONO	LAKI - LAKI	TPS 020	KALISORO 005/023
40	NURKOLIS SIGIT PRAMONO	LAKI - LAKI	TPS 020	KALISORO 005/023

41	AGUS KURNIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 021	GROGOLAN 002/024
42	TRI NUGROHO	LAKI - LAKI	TPS 021	GROGOLAN 002/024
43	WIGUNARTO	LAKI - LAKI	TPS 022	GROGOLAN 006/025
44	BANDI WIBOWO	LAKI - LAKI	TPS 022	GROGOLAN 006/025
45	DARYANTO	LAKI - LAKI	TPS 023	NGEMPLAK ASEM 003/026
46	ZAKIYAH	LAKI - LAKI	TPS 023	NGEMPLAK ASEM 003/026
47	EKSANNUDIN	LAKI - LAKI	TPS 024	TANJUNG 002/028
48	KARSONO	LAKI - LAKI	TPS 024	TANJUNG 002/028
49	M. FATHONI	LAKI - LAKI	TPS 025	NGENTAK, MEDELAN 005/030
50	MARYANTO	LAKI - LAKI	TPS 025	NGENTAK, MEDELAN 005/030
51	BAMBANG PRIYANTO	LAKI - LAKI	TPS 026	PERUMAHAN PAMUNGKAS 001/032
52	SUPARJIYANTO	LAKI - LAKI	TPS 026	PERUMAHAN PAMUNGKAS 001/032
53	GUNAWAN	LAKI - LAKI	TPS 027	PERUMAHAN PAMUNGKAS 003/032
54	SUTONO	LAKI - LAKI	TPS 027	PERUMAHAN PAMUNGKAS 003/032

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN UMBULMARTANI
ttd
HASTOMO ANGGI SEPTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO